



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Senin, tanggal 25 Oktober 2021 pada sidang Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (LPDB-KUMKM), dalam hal ini diwakili oleh Supomo selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi Surat Kuasa Khusus kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H., Marusaha, S.H., Sofian Herianto Sianipar, S.H., Naek Chandro P. Sihombing, S.H., Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H., Jesayas, S.H., Romanus Boli Rebon, S.H dan Ari Satria, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.10.01/749/SK/DIRUT/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 567 / LGS / SK / Pdt / 2021 / PN Kpg, tanggal 15 September 2021 dan Surat Kuasa Substitusi kepada Hendra Ganda Partogi Marpaung, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 15 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 568 / LGS / SK / Pdt / 2021 / PN Kpg, tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **Koperasi Unit Desa (KUD) Besraen**, Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian dengan Pengesahan Akta Pendirian Nomor : 46 / KPTS / KWK.24 / X / 1991 tertanggal 21 Oktober 1991. Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 110 / PAD / KWK.24 / VIII / 96 tertanggal 15 Agustus 1996. Berdomisili di Jl. Oekabiti, Desa/Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Elisa Ataupah**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 5301090107480001. Lahir di Oekabiti, pada tanggal 01 Juli 1948, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Kel. Nonbes, RT. 001 / RW. 001, Desa / Kelurahan Nonbes, Kec. Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Frist J.N Ottemusu**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 5301092102570002. Lahir di Apren, pada tanggal 21 Februari 1957, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Nonbes, RT. 019 / RW. 010, Desa / Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Petrus Tneh**, Lahir di Oekabiti, pada tanggal 31 Mei 1951, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di RT. 011 / RW. 006, Desa / Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;
Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa kepada Victor T.Y. Totos, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Bumi, RT. 037 RW. 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor : 560 / LGS / SK / Pdt / 2021 / PN Kpg, tanggal 14 September 2021;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II mengakui Pihak II memiliki sisa hutang dalam bentuk pinjaman berupa uang sebesar Rp. 81.888.029,- (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian berupa tunggakan Pokok sebesar Rp. 30.550.836,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), tunggakan bunga Rp.10.995.211,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah) dan denda Pokok dan Bunga Rp. 40.341.982,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.G/2021/PN Kpg, berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 03 tertanggal 07 Maret 2012 yang telah disepakati jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa Pihak II cukup mengembalikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 30.550.836,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Pihak I, sedangkan bunga dan denda pinjaman dihapuskan;

Pasal 3

Bahwa Pihak II bersedia melunasi hutangnya berupa sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 30.550.836,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut secara langsung tunai dan lunas dihadapan Hakim Medaitor dalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

Pasal 4

Bahwa Pihak II telah menyerahkan uang sebagai sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 30.550.836,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Pihak II dihadapan Hakim Medaitor dalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari Pihak I ke Pihak II;

Pasal 5

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat setelah penyerahan uang sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 30.550.836,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dari Pihak I kepada Pihak II dihadapan Hakim Medaitor dalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya bersama-sama ke Bank Mandiri Cabang Kupang untuk melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening bank milik Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg



Pasal 6

Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani Kesepakatan Damai ini, maka Pihak I dan Pihak II sama-sama sepakat untuk tidak saling gugat-menggugat lagi ke Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis membacakan sekali lagi isi persetujuan kedua belah pihak, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi persetujuan mereka;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

P U T U S A N
Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mendengar isi persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, secara tanggung renteng;

Mengingat pasal 154 R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anderias Benu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 975.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Lain-lain	: Rp. 85.000,-

Jumlah

: Rp. 1.260.000;- (satu juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)